

SALINAN



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Jalan Dr. Samratulangi No. 125 Kemaraya Telp/Fax. (0401) 3131943/3131944
Laman: <http://sultra.bawaslu.go.id>

PUTUSAN PENDAHULUAN

NOMOR: 019/LP/PL/ADM/Prov./28.00/ VI/2019

Menimbang : a). Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama	:	Muh. IshakZuhur
No.KTP	:	[REDACTED]
Alamat/Tempat Tinggal	:	[REDACTED]
Kel/Des	:	[REDACTED]
Kec.	:	[REDACTED]
Tempat, TanggalLahir	:	[REDACTED]
No Tlp/Hp	:	[REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan	:	Anggota DPRD Kota Bau-Bau
Agama	:	Islam
Warga	:	WNI

Dengan laporan bertanggal 11 Juni 2019 dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 018/ADM/BERKAS/BWSL.Prov/ 28.00/ VI/2019;

b) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Syarat Formil dan Syarat Materil:

- a. Bawa Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Pelanggaran Administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan Administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- b. Bawa Pasal 454 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan Pelanggaran Pemilu dan laporan Pelanggaran Pemilu;
- c. Bawa Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan laporan Pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan Pematau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
- d. Bawa Pasal 25 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 menyatakan bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil Laporan. Dalam ayat (6) pasal 25 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 menyatakan bahwa syarat formil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:

(1) Identitas pelapor, yang terdiri atas:

- (1) Nama.
- (2) Alamat.
- (3) Nomor telpon atau faxmille, dan
- (4) Fotokopi KTP elektronik atau surat keterangan

kependudukan dari Dinas Dukcapil setempat; dan

(2) Identitas telapor, yang terdiri atas:

(1) Nama.

(2) Alamat, dan

(3) Kedudukan atau status dalam Penyelenggaraan Pemilu.

e. Bahwa pada ayat (7) pasal 25 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 dinyatakan bahwa syarat materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 memuat:

a. Obyek Pelanggaran yang dilaporkan, yang meliputi:

(1) Waktu peristiwa.

(2) Tempat peristiwa.

(3) Saksi.

(4) Bukti lainnya; dan

b. Hal yang minta untuk diputuskan.

2. Analisis Syarat Formil Laporan

Bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (1), ayat (6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum di atas bila dikaitkan dengan laporan yang telah diregistrasi dengan nomor register: 019/LP/PL/ADM/Prov./28.00/ VI/2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. IDENTITAS PELAPOR

a. Nama Pelapor : Muh. Ishak Zuhur

b. Jenis Kelamin : Laki-laki

c. Alamat : JL. CHAIRIL ANWAR, Kel. Tomba Kec. Wolio , Kota Bau-Bau.

d. Nomor Telepon/HP : 081355081005

e. Nomor faksimili : -

f. Alamat surat elekt. :

Pelapor juga menyertakan foto copy KTP elektronik.

Bawa Pelapor Muh. Ishak Zuhur sebagaimana Identitas di atas telah berusia 47 Tahun dan bekerja sebagai Anggota DPRD Kota Bau-Bau. Dengan demikian pelapor dapat dikualifikasi telah memiliki hak pilih pada Pemilu Tahun 2019 sehingga sesuai dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 21 ayat (1) yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu pihak yang menjadi Pelapor Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu adalah warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Dengan demikian, Pelapor pada Laporan *a quo* dinyatakan memenuhi syarat sebagai Pelapor.

2. IDENTITAS TERLAPOR

- Terlapor I :

- | | | |
|---------------------|---|---------------------------------|
| a. Nama | : | Haerudin Konde |
| b. Alamat | : | W.R. Mongensidi |
| c. Pekerjaan | : | Calon Anggota DPRD Prov. Sultra |
| d. Nomor Telepon/HP | : | |

- Terlapor II :

- | | | |
|------------------|---|---|
| a. Nama | : | Burhan |
| b. Alamat | : | Desa Kaongkongkea, Kec. Pasar Wajo Kab. Buton |
| c. Pekerjaan | : | Ketua KPU Kabupaten Buton: |
| d. Nomor Telp/HP | : | 081315774536 |

- TERLAPORIII :

- | | | |
|------------------|---|--|
| a. Nama | : | La Ode Abdul Natsir |
| b. Alamat | : | Kompleks Perumahan Dosen Unhalu Kota Kendari |
| c. Pekerjaan | : | Ketua KPU Prov. Sultra |
| d. Nomor Telp/HP | : | 0811409173 |

- Terlapor IV:

- | | | |
|-----------|---|---|
| a. Nama | : | I Komang Suada |
| b. Alamat | : | Desa Mabulugo, Kec. Kapuntori, Kab. Buton |

- c. Pekerjaan : Ketua KPPS 5 Mabulugo
Kec. Kamputori, Kab. Buton
- d. Nomor Telp/HP :

Bawa terlapor sebagaimana Identitasnya disebutkan di atas dikaitkan dengan ketentuan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 22 ayat (1) yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak terlapor Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yaitu pada huruf g adalah Lembaga penyelenggara Pemilu dan Pasal 22 ayat (1) huruf c adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Bawa sesuai dengan Identitasnya terlapordisebutkan di atas, yakni terlapor adalah :

- Berikut daftar nama Terlapor:
 - a. Haerudin Konde (Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara)
 - b. Burhan (Ketua KPU Kabupaten Bau-Bau)
 - c. La Ode Abdul Natsir (Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara)
 - d. I Komang Suada)

Maka kualifikasi para terlapor dalam Laporan a quo memenuhi syarat.

Bawa berdasarkan uraian pada huruf a, b, dan c di atas, maka dapat disimpulkan bahwa syarat formil laporan yang telah diregistrasi dengan Nomor Register: 019/LP/PL/ADM/Prov/28.00/ VI/2019 dapat dinyatakan memenuhi syarat formil laporan.

3. Analisis Syarat Materil Laporan :

Bawa ketentuan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (7) yang pada pokoknya menyatakan bahwa syarat materil memuat:

1. Obyek pelanggaran yang dilaporkan:

- a) Waktu peristiwa

Berdasarkan data yang kami miliki, maka uraian

pelanggaran administratif dapat kami jabarkan sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2019, KPPS TPS 05 Desa Mabulugo Kecamatan Kapntori Kabupaten Buton telah melakukan perhitungan suara di tingkat TPS untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi yang dituangkan dalam formulir Model C1-DPRD Provinsi, dan dalam pelaksanaan perhitungan suara tersebut tidak ditemukan adanya keberatan saksi dari masing-masing peserta pemilu sehingga angka perolehan Calon Anggota Partai Gerindra Nomor Urut 01 sebanyak 5 (lima) suara dan perolehan suara Caleg Nomor Urut 08 sebanyak 4 (empat) suara;
2. Bahwa pada tanggal 21 April 2019, PPS Desa Mabulugo Kecamatan Kapuntori Kabupaten Buton telah membacakan hasil rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Desa untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi yang dituangkan dalam formulir Model DAA1-DPRD Provinsi dan dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi perhitungan suara ditingkat kecamatan tersebut tidak ditemukan adanya keberatan saksi-saksi dari masing-masing peserta pemilu sehingga angka perolehan suara Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 01 sebanyak 8 suara dan perolehan suara Caleg Nomor Urut 8 sebanyak 19 suara;
3. Bahwa pada tanggal 24 April 2019, PPK Kecamatan Kapuntori Kabupaten Buton telah menyelesaikan pleno rekapitulasi perhitungan suara ditingkat Kecamatan untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi yang dituangkan dalam formulir Model DA1-DPRD Provinsi dan dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi perhitungan suara tidak ditemukan adanya keberatan saksi dari masing-masing peserta pemilu sehingga angka perolehan suara Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 1 sebanyak 62 suara dan perolehan suara Caleg Nomor Urut 8 sebanyak 423

suara;

4. Bahwa sesuai pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat kabupaten dan/atau sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat provinsi, kami mendapatkan laporan dari Ketua KPPS, Ketua PPK dan Ketua Panwascam Kecamatan Kapuntori bahwa saudara terlapor Haerudin Konde telah meminta mereka untuk membuat rekomendasi perubahan dan/atau penambahan jumlah suara saudara terlapor Haerudin Konde di TPS 5 Desa Mambulugo Kecamatan kapuntori dari 4 suara menjadi 34 suara;
5. Bahwa pada tanggal 8 s.d 12 Mei 2019 KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara tingkat provinsi. Namun pada tanggal 10 Mei 2019 diruang rapat pleno Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Sdr. Hamiruddin Udu tiba-tiba memperlihatkan print foto salinan C1 Plano-DPRD Provinsi perolehan suara di TPS 5 Desa Mabulugo Kecamatan Kapuntori Kabupaten Buton;
6. Bahwa dalam print foto yang diperlihatkan Ketua Bawaslu Sultra, jumlah suara terlapor (Haerudin Konde) di TPS 5 Desa Mabulugo tercantum sebanyak 34 suara, padahal berdasarkan data C1 Berhologram, jumlah suara saudara terlapor Haerudin Konde tercatat sebanyak 4 suara;
7. Bahwa bagaimana pihak KPU Provinsi bisa menyakini kebenaran keaslian print foro C1 plano yang diperlihatkan Ketua Bawaslu Sultra sehingga bersedia melakukan perbaikan / penyesuaian perolehan suara sementara pada saat pleno rekapitulasi mualai dari TPS, PPK hingga KPU Kabupaten, Panitia Pengawas Lapangan (PPL) Panwascam hingga Bawaslu Kabupaten Buton tidak sekalipun mengajukan protes / keberatan dan menunjukan bukti foto Print C1 Plano TPS 5 untuk dilakukan perbaikan;

8. Berdasarkan uaraian di atas maka saya sebagai pihak pelapor meyakini kuat bahwa hasil print foto C1 plano Hanphone yang diperlihatkan / ditunjukan oleh ketua Bawaslu Sultra saat rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat provinsi adalah hasil rekayasa;
 - a.1 Bahwa laporan a quo ini memiliki objek yang sama dengan laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh pelapor Muh. Izhak Zuhur pada laporan pidana yang disampaikan ke Bawaslu Sultra pada tanggal 11 Juni 2019;
 - a.2 Bahwa dalam laporan tersebut, **Pelapor** menyebutkan menerima telepon dari saksi Partai Gerindra a.n Budiamin pada tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 17:15 Wita yang menginformasikan bahwa dirinya sebagai saksi partai Gerindra tidak menandatangani berita acara hasil pleno rekapitulasi perolehan hasil penghitungan suara caleg DPRD Provinsi di Dapil Sultra IV, dan Pelapor menyatakan mendapatkan dokumen DC1.KWK hasil rekapitulasi perolehan hasil penghitungan suara tingkat provinsi pada tanggal 23 Mei 2019;
 - a.3 Bahwa laporan pelapor a quo sebagaimana dituliskan pada bagian waktu dan peristiwa laporan, pelapor hanya menuliskan satu kalimat yang menyatakan bahwa waktu diketahuinya dugaan pelanggaran a quo adalah pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019.
 - a.4 Bahwa pernyataan pelapor sebagaimana disebutkan pada poin a.3 dikaitkan dengan pernyataan pelapor sebagaimana diurai poin pada huruf a.1 di atas, Bawaslu Sultra berpendapat bahwa Pelapor sebenarnya telah mengetahui dugaan pelanggaran a quo pada tanggal 13 Mei 2019, atau 16 hari kerja.
 - a.5 Bahwa kalaupun waktu diketahuinya dugaan pelanggaran a quo dinyatakan sejak mendapatkan bukti dokumen formulir DC1.KWK pada tanggal 23 Mei 2019 sebagaimana

disebutkan pada huruf a.2 di atas, maka Pelapor telah mengetahui dugaan pelanggaran *a quo* selama 8 hari kerja; Bahwa waktu diketahuinya peristiwa hukum laporan *a quo* oleh pelapor sebagaimana diuraikan pada poin a.1. s/d a.5 di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan laporan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya Dugaan Pelanggaran Pemilu, maka waktu pelaporan kasus *a quo* kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah melebihi tenggang waktu pelaporan sebagaimana diatur dalam UU.

Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat materil berkait dengan waktu pelaporan maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tidak akan menguraikan lagi syarat materil lainnya dari laporan *a quo*.

4. Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu
 - a. Bahwa Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrative Pemilu;
 - b. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran administrative Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran;

- c. Bahwa Pasal 4 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka;

Bahwa kasus dalam laporan *a quo* terkait perbedaan data hasil rekapitulasi perolehan jumlah suara tingkat DPRD Prov. SultraDapil SultraVpada C1 plano DPRD Provinsi terhadap hasil pleno KPUD Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan jenis pelanggaran administrasi Pemilu. Dengan demikian, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu kasus *a quo*.

5. Kedudukan atau status Pelapordan Terlapor :

Bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan Pelapor dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dan pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;

1. Bahwa pelapor Muh. Ishak Zuhur, sebagaimana identitas yang telah diuraikan di awal telah berusia 47 Tahun dan bekerja sebagai Anggota DPRD Kota Bau-Bau. Dengan demikian pelapor dapat dikualifikasi telah memiliki hak pilih pada Pemilu 2019 sehingga sesuai dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 21 ayat (1) yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelapor dugaan pelanggaran administratif Pemilu salah satu syaratnya adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Dengan demikian, pelapor pada laporan *a quo* berkedudukan sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih.

2. Bahwa Para Terlapor sebagaimana Identitasnya diuraikan sebelumnya dikaitkan dengan ketentuan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 22 ayat (1) yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak terlapor Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yaitu huruf g adalah penyelenggara Pemilu. Bahwa Para Terlapor adalah Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua KPU Kabupaten Buton, Ketua KPPS TPS 5 Desa Mabulugo Kecamatan Kapuntori Kabupaten Buton dan Haerudin Konde (Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil Sultra IV) sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak terlapor dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum yaitu calon anggota DPRD Provinsi;

6. Tenggang Waktu Laporan :

1. Bahwa Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu;
 2. Bahwa Pasal 25 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum menyatakan laporan dugaan pelanggaran administrative Pemilu dan pelanggaran administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan pelanggaran administrasi Pemilu TSM;
- 2.1 Bahwa laporan a quo ini memiliki objek yang sama dengan

- laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh pelapor Muh. Izhak Zuhur pada laporan pidana yang disampaikan ke Bawaslu Sultra pada tanggal 11 Juni 2019;
- 2.2 Bahwa dalam laporan tersebut, **Pelapor** menyebutkan menerima telepon dari saksi Partai Gerindra a.n Budiamin pada tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 17:15 Wita yang menginformasikan bahwa dirinya sebagai saksi partai Gerindra tidak menandatangani berita acara hasil pleno rekapitulasi perolehan hasil penghitungan suara caleg DPRD Provinsi di Dapil Sultra IV, dan Pelapor menyatakan mendapatkan dokumen DC1.KWK hasil rekapitulasi perolehan hasil penghitungan suara tingkat provinsi pada tanggal 23 Mei 2019;
- 2.3 Bahwa laporan pelapor a quo sebagaimana dituliskan pada bagian waktu dan peristiwa laporan, pelapor hanya menuliskan satu kalimat yang menyatakan bahwa waktu diketahuinya dugaan pelanggaran a quo adalah pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019.
- 2.4 Bahwa pernyataan pelapor sebagaimana disebutkan pada poin a.3 dikaitkan dengan pernyataan pelapor sebagaimana diurai poin pada huruf a.1 di atas, Bawaslu Sultra berpendapat bahwa Pelapor sebenarnya telah mengetahui dugaan pelanggaran a quo pada tanggal 13 Mei 2019, atau 16 hari kerja.
- 2.5 Bahwa kalaupun waktu diketahuinya dugaan pelanggaran a quo dinyatakan sejak mendapatkan bukti dokumen formulir DC1.KWK pada tanggal 23 Mei 2019 sebagaimana disebutkan pada huruf a.2 di atas, maka Pelapor telah mengetahui dugaan pelanggaran a quo selama 8 hari kerja;
- 2.6 Bahwa waktu diketahuinya peristiwa hukum laporan a quo oleh pelapor sebagaimana diuraikan pada poin a.1. s/d a.5 di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 yang pada pokoknya

menyatakan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya Dugaan Pelanggaran Pemilu, maka waktu pelaporan kasus a quo kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melebihi tenggang waktu pelaporan sebagaimana diatur dalam UU

7. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud padahuruf b), mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa Laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor: 019/LP/PL/Prov./28.00/ VI/2019

- Dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu;
- Bahwa SdrMuh. Ishak Zuhur sebagai pelapor berkedudukan sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
- Bahwa Para Terlapor adalah Ketua KPUD Provinsi Sulawesi Tenggara (La Ode Abdul Natsir), Ketua KPU Kabupaten Buton (Burhan), Ketua KPPS TPS 5 Desa Mabulugo Kecamatan Kapuntori Kabupaten Buton (I Komang Suada) dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil IV Nomor Urut 8 (Haerudin Konde). Bahwa Laporan dugaan Pelanggaran Admininstartif Pemilu yang di laporkan oleh Sdr Muh. Ishak Zuhur telah melebihi batas waktu yang ditentukan oleh peraturan Per Undang-Undangan.
- Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki kewenangan untuk menyelesaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

MENGADILI

1. Menyatakan laporan pelanggaran administrative Pemilu dengan Nomor: : 019/LP/PL/ADM/Prov./28.00/ VI/2019 ditolak;
2. Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor: : 019/LP/PL/ADM/Prov./28.00/VI/2019 tidak ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara oleh 1) Dr. Hamiruddin Udu, S.Pd., M.Hum, sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, 2) Munsir Salam, S.Pd., M.AP, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, 3) Ajmal Arif, S.HI., MH, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, 4) Sitti Munadarma, SP, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan 5) Bahari, S.Si., MP, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019.

Ketua

(Dr. Hamiruddi Udu, S.Pd., M.Hum)

Anggota

(Munsir Salam, S.Pd., M.AP)

Anggota

(Sitti Munadarma, SP)

Anggota

(Bahari, S.Si., MP)

Anggota

(Ajmal Arif, S.HI., MH)